

HUKUM – HAK ASASI MANUSIA – KESADARAN HUKUM – PELAKSANAAN
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 10 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN
ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025, perlu
dibentuk Tim Pelaksana yang kompeten dan terstruktur.

- Bahwa pembentukan tim ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemahaman dan kepatuhan hukum masyarakat serta aparatur di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui kegiatan penyuluhan atau peningkatan kesadaran hukum.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana yang terdiri dari Pengarah (Bupati dan Wakil Bupati), Penanggung Jawab (Sekretaris Kabupaten), Ketua (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Sekretaris (Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian), serta Anggota yang terdiri dari para Kepala Sub Kelompok Urusan terkait.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2
Januari 2025.

- Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.